

# JURNAL PENJAMINAN MUTU

Volume I, Nomor 1, Juli 2014

ISSN : 2356-217X

- Akreditasi Program Studi di Universitas Islam Negeri (UIN) SGDBandung, Tuntutan, Signifikansi, Instrumen dan Kompleksitas Permasalahannya ●  
Dr. Ading Kusdiana, M. Ag.
- Manajemen Mutu Kinerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Islam ●  
Dr. Ara Hidayat, M.Pd.
- Penerapan *Quality Assurance* di Perguruan Tinggi Agama Islam ●  
Dr. Ajid Thohir, M.Ag.
- Integrasi Keilmuan, Universitas Riset dan Prospek UIN sebagai Universitas yang Unggul ●  
Dr. Nurrohman, MA.
- Menggagas Paradigma Keilmuan UIN Bandung ●  
(Upaya untuk Memutus Dikotomi Ilmu Agama dan Ilmu Umum)  
Dr. Adeng Muchtar Ghazali, M.Ag.
- Transformasi Mutu Institusi Perguruan Tinggi yang Terakreditasi ●  
dan Berdaya Saing Melalui Penerapan Balanced Scorecard  
Herry Sutanto, SE., MM.
- Tinjauan Ulang Terhadap Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Agama Islam ●  
Erni Haryanti, Ph.D.
- Peningkatan Mutu Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Penerapan Teori Belajar Konstruktivisme ●  
di UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Dr. Isop Syafe'I, M.Ag.
- Mutu Muatan Perkuliahan Wacana ●  
Dr. Dindin Solahudin, MA.
- Perbaikan Kualitas Organisasi Perguruan Tinggi di Indonesia Melalui Pemenuhan Standar Akreditasi ●  
Khaerul Umam, SE, S.IP.,M.Ag.
- Batas Toleransi *Self-Plagiarism* Dalam Publikasi ●  
Dr. Yadi Janwari, MA.
- Kerangka Konsep Pendidikan Karakter Bangsa Dalam Perspektif Islam ●  
Dr. Aan Hasanah, M.Ed
- Penerapan Manajemen Kaizen Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi ●  
Annisa Lutfia, M.Pd.
- Penjaminan Mutu UIN SGD Bandung ●  
Dr. H. Dindin Jamaluddin, M.Ag.
- Komponen Inti Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi UIN SGD Bandung ●  
Teti Ratnasih, M.Ag



*Diterbitkan oleh :*

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG



## UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

### Visi :

*“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Unggul dan Kompetitif,  
Mampu Mengintegrasikan Ilmu Agama dan Ilmu Umum  
di Asia Tahun 2029”*

Pernyataan tersebut diwujudkan  
dalam sebuah tagline UIN SGD Bandung  
*“always one step ahead”*.

### Misi :

1. Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional, yang dibutuhkan oleh para pengguna jasa pendidikan tinggi dan memenuhi harapan masyarakat;
2. Menyelenggarakan penelitian dan kajian ilmiah yang mampu mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), serta mampu memenuhi kebutuhan dan memberdayakan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mengembangkan dan memberdayakan diri menuju tatanan masyarakat madani, demokratis, dan berkeadilan.

### Tujuan :

1. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional, yang dibutuhkan oleh masyarakat dan para pengguna jasa pendidikan tinggi
2. Terwujudnya sivitas akademika yang berakhlak karimah dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan
3. Terbentuknya manusia terdidik (alumni) yang berakhlak karimah dan profesional dalam bidang ilmu keislaman dan umum, sesuai dengan kebutuhan pasar; dan mampu memanfaatkan keilmuan dan profesionalismenya untuk pengembangan masyarakat madani, demokratis, dan berkeadilan.

# JURNAL PENJAMINAN MUTU

*Edisi 1 Nomor 1 Tahun 2014*

ISSN: 2356-217X

## DEWAN REDAKSI

- Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH., M.Hum.  
Redaktur : Dr. Ija Suntana, M.Ag.  
Penyunting/Editor : 1. Dr. H. Ramdani Wahyu S. M.Ag., M.Si.  
2. Drs. H. M. Muksin, M.M.Pd.  
3. Drs. H. Habuddin, M.Si.  
4. Drs. H. Jaenudin, M.Ag.
- Desain Grafis & Fotografer : Ibnu Ghifari, M.Ud.  
Pelaksana Kesekretariatan : 1. Dra. Hj. Maswani  
2. Enjang Komarudin  
3. Lukman Hakim, S.IP.  
4. Ija Sutarja Sukria  
5. Aji Sabda Fauzi, S.IP.  
6. Nurul Hilalayah, SE.  
7. Dudi Rustandi, M.I.Kom.
- Pembuat Artikel : 1. Dr. Ading Kusdiana, M.Ag.  
2. Dr. H. Ara Hidayat, M.Pd.  
3. Dr. Ajid Thohir, M.Ag.  
4. Dr. H. Nurrohman, MA.  
5. Dr. Adeng Muchtar Ghozali, M.Ag.  
6. Herry Sutanto, SE., MM.  
7. Dr. H. Dindin Jamaluddin, M.Ag.  
8. Teti Ratnasih, M.Ag.  
9. Dra. Erni Haryanti, MA. , Ph.D.  
10. Dr. Isop Syafe'I, M.Ag.  
11. Dr. H. Dindin Solahudin, MA.  
12. Dr. Yadi Janwari, MA.  
13. Dr. Aan Hasanah, M.Ed.  
14. Khaerul Umam, M.Ag.  
15. Annisa Lutfia, M.Pd.

## EDITORIAL

Perguruan tinggi merupakan lembaga penyedia jasa layanan masyarakat di bidang pendidikan. Ada hubungan dan pertukaran saling memberi dan menerima (*take and give*) antara perguruan tinggi dengan masyarakat, dan sebaliknya. Karena itu, wajarlah apabila perguruan tinggi dituntut tanggung jawabnya atas layanan yang dinyatakan dan dijanjikan kepada masyarakat. Tanggung jawab itu dinyatakan sebagai akuntabilitas perguruan tinggi atas peran dan fungsi yang dijalankan, atas kinerja penyelenggaraannya, dan atas pelayanan yang diberikannya. Tuntutan akuntabilitas dan tanggung jawab mengharuskan perguruan tinggi memberikan penjaminan mutu (*quality assurance*) kepada masyarakat.

Penjaminan mutu dasarnya adalah “trust”, dalam hubungan itu para stakeholders telah menuntut lembaga-lembaga penyelenggara dan penanggung jawab pendidikan tinggi untuk lebih profesional dengan menghadirkan sejumlah standar nasional pendidikan baik terukur secara kuantitatif dan tetap memperhatikan dimensi *soft skills* lainnya. Agar hal itu terjadi manajemen mutu perguruan tinggi harus dikelola dengan baik. Di dalam penjaminan mutu pendidikan di perguruan tinggi terdapat proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Kegiatan penjaminan mutu merupakan suatu siklus yang bergulir secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dimulai dari penetapan standard mutu, dilanjutkan dengan pelaksanaan yang secara periodik dilakukan monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi akan memberikan masukan untuk melakukan evaluasi diri sebagai umpan balik dalam penetapan standard untuk siklus berikutnya. Inti dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Terlaksananya seluruh program tersebut di atas harus berdasarkan pada konteks berkelanjutan dan terus menerus mengadopsi model Kaizen yang menerapkan PDCA (*Plan-Do-Check-Action*).

Tentulah hal itu didasarkan pada sebuah pandangan bahwa dalam kenyataannya mutu satuan pendidikan yang ada memang sangat bervariasi. Dan oleh sebab itu dapat dipahami bahwa mutu itu bersifat dinamik dan dapat ditingkatkan secara terus menerus yang dilakukan secara sistematis dan terencana sehingga apabila sebuah tingkat atau sasaran mutu telah dicapai maka diciptakan pula standar mutu lainnya yang lebih meningkat dari sebelumnya bagi terlaksananya *continuous quality improvement/kaizen*.

Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) dalam suatu institusi merupakan tuntutan eksternal dan internal. Agar penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi dapat dilaksanakan, maka terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan penjaminan mutu tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu di perguruan tinggi.

Mutu perguruan tinggi berkaitan erat dengan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan, didalam rencana strategisnya atau kesesuaian tujuan dengan kompetensi standard yang telah ditetapkan. Menunggu kesiapan seluruh pranata bagi terlaksananya penjaminan mutu secara menyeluruh pada semua tingkatan manajemen pada perguruan tinggi bukan

suatu hal yang mudah. Sehingga perlu dilakukan berbagai kegiatan dan upaya pada berbagai unit.

Para pelaku proses pendidikan di suatu pendidikan tinggi, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Tanpa komitmen ini di semua lini organisasi suatu perguruan tinggi, niscaya penjaminan mutu tersebut akan berjalan tersendat, bahkan mungkin tidak akan berhasil dijalankan. Terdapat aneka cara yang dapat dipilih untuk menggalang komitmen dari semua lini di suatu perguruan tinggi, tergantung dari ukuran, struktur, sumber daya, visi dan misi, sejarah dan kepemimpinan di perguruan tinggi tersebut. Oleh karenanya, tanggung jawab untuk menjamin dan memonitor serta memperbaiki mutu sepenuhnya berada dalam wewenang perguruan tinggi dan staffnya. Sehubungan dengan hal ini, suatu perguruan tinggi harus mempunyai sistem untuk mengontrol mutu yang jelas dimana dalam pengembannya kontribusi dari level tertinggi hingga terendah sangat penting. Kesadaran institusional dalam pelaksanaan penjaminan mutu merupakan karakter dari sebuah manajemen professional.

## DAFTAR ISI

<b>Akreditasi Program Studi di Universitas Islam Negeri (UIN) SGD Bandung, Tuntutan, Signifikansi, Instrumen dan Kompleksitas Permasalahannya</b> <i>Dr. Ading Kusdiana, M. Ag.</i>	1-17
<b>Manajemen Mutu Kinerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Islam</b> <i>Dr. Ara Hidayat, M.Pd.</i>	18-47
<b>Penerapan Quality Assurance di Perguruan Tinggi Agama Islam</b> <i>Dr. Ajid Thobir, M.Ag.</i>	48-66
<b>Integrasi Keilmuan, Universitas Riset dan Prospek UIN sebagai Universitas yang Unggul</b> <i>Dr. Nurrohman, MA.</i>	67-82
<b>Menggagas Paradigma Keilmuan UIN Bandung (Upaya untuk Memutus Dikotomi Ilmu Agama dan Ilmu Umum)</b> <i>Dr. Adeng Muchtar Ghazali, M.Ag.</i>	83-98
<b>Transformasi Mutu Institusi Perguruan Tinggi yang Terakreditasi dan Berdaya Saing Melalui Penerapan Balanced Scorecard</b> <i>Herry Sutanto, SE., MM.</i>	99-107
<b>Tinjauan Ulang Terhadap Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Agama Islam</b> <i>Erni Haryanti, Ph.D.</i>	108-129
<b>Peningkatan Mutu Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Penerapan Teori Belajar Konstruktivisme di UIN Sunan Gunung Djati Bandung</b> <i>Dr. Isop Syafe'i, M.Ag.</i>	130-149
<b>Mutu Muatan Perkuliahan Wacana</b> <i>Dr. Dindin Solahudin, MA.</i>	150-163
<b>Perbaikan Kualitas Organisasi Perguruan Tinggi di Indonesia Melalui Pemenuhan Standar Akreditasi</b> <i>Khaerul Umam, SE, S.IP.,M.Ag.</i>	64-179
<b>Batas Toleransi Self-Plagiarism Dalam Publikasi</b> <i>Dr. Yadi Janwari, MA.</i>	180-194
<b>Kerangka Konsep Pendidikan Karakter Bangsa Dalam Perspektif Islam</b> <i>Dr. Aan Hasanah, M.Ed</i>	195-220
<b>Penerapan Manajemen Kaizen Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi</b> <i>Annisa Lutfia, M.Pd</i>	228-246
<b>Penjaminan Mutu UIN SGD Bandung</b> <i>Dr. H. Dindin Jamaluddin, M. Ag</i>	221-227
<b>Komponen Inti Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi UIN SGD Bandung</b> <i>Teti Ratnasih, M.Ag</i>	247-259

# Akreditasi Program Studi di Universitas Islam Negeri (UIN) SGD Bandung (Tuntutan, Signifikansi, Instrumen dan Kompleksitas Permasalahannya)

Dr. Ading Kusdiana, M. Ag.<sup>1</sup>  
Email: *adingkusdiana@yahoo.co.id*

## Abstrak

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian, atau evaluasi mutu dan kelayakan terkait institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Akreditasi merupakan kegiatan yang penting bagi setiap prodi yang ada di UIN Bandung sebagai sebuah tuntutan. Proses akreditasi dilakukan dengan melakukan pengisian terhadap instrumen-instrumen borang akreditasi mulai dari standar 1 s.d. 7 yang dilengkapi dengan penunjukan bukti-bukti fisik yang diperlukan untuk keperluan akreditasi.

Akreditasi perlu mendapat perhatian yang serius dari semua elemen, terutama dari pimpinan perguruan tinggi. Tanpa adanya perhatian yang serius tidak mungkin hasil akreditasi terhadap prodi ataupun institusi bisa tercapai. Keberhasilan akreditasi sangat ditunjang oleh adanya kemauan yang keras, perhatian, kerja sama dan sinergitas antarelemen. Fakta menunjukkan tanpa adanya kemauan yang keras, perhatian, kerja sama dan sinergitas antarelemen, kegiatan akreditasi tidak akan berhasil.

**Keywords :** *Akreditasi, Prodi, Institusi, Tuntutan, Signifikansi, dan Instrumen*

## Pendahuluan

Berbicara tentang akreditasi, baik itu akreditasi program studi maupun institusi saat ini keberadaannya merupakan sebuah kebutuhan, sekaligus tuntutan yang harus dipenuhi oleh sebuah perguruan tinggi. Sebuah perguruan tinggi yang secara institusi sudah terakreditasi, ini mengandung arti bahwa perguruan tinggi tersebut secara institusi memiliki kelayakan mutu, akuntabilitas, lisensi, dan pengakuan dari badan tertentu sehingga implikasinya akan menambah kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi tersebut. Hal yang sama berlaku bagi keberadaan prodi-prodinya. Bila prodi-prodi yang terdapat di perguruan tinggi tersebut sudah terakreditasi maka prodi-prodi tersebut sebenarnya telah memiliki kelayakan mutu, akuntabilitas, lisensi, serta pengakuan dari publik.

Usaha untuk mengakreditasi institusi dan program studi pada sebuah perguruan tinggi, keduanya sangat penting, dan memang harus bersinergi. Seperti diketahui bahwa keberadaan prodi dengan institusi perguruan tinggi tidak bisa dipisahkan. Keduanya seperti dua sisi mata uang. Ujung tombak sebuah perguruan tinggi ada di prodi. Kekuatan sebuah perguruan tinggi ada di prodi. Keberadaan sebuah perguruan tinggi tidak akan berarti apa-apa di dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat tanpa didukung oleh adanya prodi yang bermutu didalamnya.

---

<sup>1</sup>Penulis adalah Ketua Jurusan/Prodi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Ia menyelesaikan Program Doktor Ilmu Sejarah pada Universitas Padjadjaran.

Sebuah perguruan tinggi yang prodi-prodinya sudah terakreditasi dengan sendirinya akan memberikan imbas terhadap mutu institusi dari perguruan tinggi tersebut. Begitu juga sebaliknya bila dalam sebuah perguruan tinggi masih banyak prodi-prodinya yang belum terakreditasi maka secara institusi kelayakan mutu, akuntabilitas, dan lisensi dari perguruan tinggi tersebut akan diragukan keberadaannya.

Kondisi ini ini telah menjadi perhatian perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung sendiri. Dalam rangka meningkatkan kelayakan mutu, akuntabilitas, lisensi, dan pengakuan dari badan tertentu sehingga bisa mendapat kepercayaan publik saat ini Universitas Islam Negeri (UIN) SGD Bandung secara intensif berupaya melakukan usaha-usaha akreditasi terhadap prodi-prodinya. Sampai saat ini, terdapat kurang lebih 40 prodi yang ada di UIN SGD Bandung. Di antara prodi-prodi tersebut ada yang sudah terakreditasi A, terakreditasi B, terakreditasi C, bahkan masih dalam proses. Selanjutnya melalui usaha yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN SGD Bandung saat ini sedang bergerak mempersiapkan akreditasi untuk keperluan akreditasi institusinya.

Patut mendapat apresiasi, kini di Universitas Islam Negeri (UIN) SGD Bandung terdapat beberapa prodi yang sudah terakreditasi A. Memang dari jumlah kurang lebih 40 prodi yang ada baru mendekati 10% prodi yang sudah terakreditasi A. Dengan terakritisinya prodi Sejarah dan Peradaban Islam, Bahasa dan Sastra Arab, Bahasa dan Sastra Inggris, Manajemen Pendidikan Islam, Perbandingan Agama, Pendidikan Agama Islam, dan Tafsir-Hadits sebagai prodi yang terakreditasi A, semoga dapat mendorong prodi-prodi lain yang masih terakreditasi B dan C bisa menjadi A, atau setidaknya terakreditasi B. Dengan demikian, diharapkan bisa memperkuat upaya proses akreditasi institusi dari Universitas Islam negeri (UIN) SGD Bandung sebagai perguruan tinggi yang bermutu, akuntabel dan mendapat pengakuan dari publik.

### **Tuntutan dan Landasan Akreditasi**

Di era sekarang, membincang tentang akreditasi prodi ataupun institusi dapat dikatakan sebagai sebuah tuntutan yang tidak bisa tidak, harus dipenuhi dan dilaksanakan (*sine qua non of condition*). Di tengah banyaknya perguruan tinggi negeri dan swasta, setiap perguruan tinggi diharapkan bisa berkompetisi untuk bisa menunjukkan kelebihan dan keunggulannya. Begitu juga setiap perguruan tinggi dituntut untuk bisa memiliki kelayakan mutu, akuntabel dan mendapat pengakuan publik. Untuk bisa menjawab ini maka upaya mengakreditasi prodi dan institusinya adalah sebagai jalan keluarnya.

Usaha ini sebenarnya merupakan langkah positif, dengan pertimbangan seiring dengan menjamurnya perguruan tinggi, banyak perguruan tinggi –perguruan tinggi yang tidak memperhatikan aspek kelayakan mutu, akuntabilitas, bahkan ada perguruan tinggi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Usaha mengakreditasi program studi dan institusi patut mendapat dukungan, dan landasannya adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (pasal 60 dan 61), Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan nasional (Pasal 86, 87, dan 88), dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi.

Dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 60 dikemukakan akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan. Selanjutnya dalam ayat (1), (2), dan (3) dikemukakan:

- (1) Akreditasi terhadap program studi dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka
- (3) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah<sup>2</sup>

Kemudian dalam Pasal 61 dikemukakan:

- (1) Sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (10, ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>3</sup>

Landasan tentang perlunya akreditasi bagi prodi dan institusi perguruan tinggi terdapat juga dalam Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan sebagai berikut:

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
  - b. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
  - c. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan nasional pasal 86 disebutkan:

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan

---

<sup>2</sup> Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, *Buku Panduan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi*. Bandung: Digandakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2008), hlm. 2

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

- (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.<sup>5</sup>

Dalam pasal 87:

- (1) Akreditasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  - b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan
  - c. Badan akreditasi nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan non formal
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Propinsi yang dibentuk oleh gubernur
- (3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bada akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
- (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 88:

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
  - a. Berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba
  - b. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Menteri<sup>7</sup>

### Signifikansi Akreditasi Program Studi

Akreditasi adalah salah satu bentuk penilaian, atau evaluasi mutu dan kelayakan terkait institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Biasanya bentuk penilaian mutu akreditasi adalah berbentuk penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Akreditasi juga bisa berupa

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat suatu perguruan tinggi.<sup>8</sup>

Akreditasi dapat dikatakan sebagai sebuah proses dan hasil. Sebagai sebuah proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat.

Mekanisme dari kegiatan akreditasi secara umum dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami substansi pengelolaan program studi/ perguruan tinggi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Hasil keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgments of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh institusi perguruan tinggi yang akan diakreditasi, kemudian diverifikasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.<sup>9</sup>

Penilaian mutu dalam rangka akreditasi program studi sarjana harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolak ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Mutu program studi sarjana merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan program studi sarjana yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi.

Akreditasi prodi dan institusi signifikan dilakukan dengan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar.
2. Untuk mendorong program studi/perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Agar hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan<sup>10</sup>.

### Beberapa Instrumen Akreditasi Prodi

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi program studi sarjana. Suatu standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan program studi sarjana untuk menyelenggarakan program-programnya.

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Akreditasi Program Studi Sarjana; Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana*, (Jakarta: Badan Akreditasi Nasional, 2008), hlm. 2.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 2

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 3

Asesmen kinerja program studi sarjana didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi sarjana yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan program studi sarjana dari pejabat yang berwenang

Standar akreditasi program studi sarjana mencakup komitmen program studi sarjana untuk memberikan layanan prima dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas tujuh standar seperti berikut:

1. Standar satu (1) yang meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya pewujudannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah difahami, dijabarkan secara logis, konsekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur fikir (logika) yang secara akademik wajar. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi dan perguruan tinggi yang bersangkutan.<sup>11</sup>
2. Standar dua (2) yang mencakup tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya: pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.<sup>12</sup>
3. Standar tiga (3) memuat mahasiswa dan lulusan. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi. Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh program studi. Program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam sistem perekrutan dan seleksi calon mahasiswa agar mampu menghasilkan input mahasiswa dan lulusan bermutu. Program studi harus mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat. Program studi harus mengelola lulusan sebagai produk dan mitra perbaikan berkelanjutan program studi. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan pendayagunaan alumni.<sup>13</sup>
4. Standar empat (4) yang memuat sumber daya manusia. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu sumber daya manusia yang andal dan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi, melalui program akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Program studi harus mendayagunakan sumber daya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 4-6. Anonimous. *Standar Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*. (Bandung: Pusat penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2008), hlm. 7-8.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 6-8. Anonimous. *Ibid.*, hlm. 50-52.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 8-10; Anonimous. *Ibid.*, hlm. 10-11.

manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan dan andal. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu baik, program studi harus memiliki kewenangan dan pengambilan keputusan dalam seleksi, penempatan, pengembangan karir yang baik. Program studi harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik.<sup>14</sup>

5. Standar lima (5) yang mencakup kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program studi. Kurikulum yang dirancang dan diterapkan harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum harus mampu menyediakan tawaran dan pilihan kompetensi dan pengembangan bagi pebelajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin pebelajar untuk memiliki kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Suasana akademik di program studi harus menunjang pebelajar dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran, dan suasana akademik, program studi harus kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya.<sup>15</sup>
6. Standar enam (6) yang mencakup pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di program studi. Agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang memadai, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan, prasarana dan sarana, serta sistem informasi. Standar pendanaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas program studi didalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan meningkatkan mutu perolehan sumber dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang diperlukan guna mendukung kegiatan tridarma program studi. Tingkat kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang dapat diakses oleh program studi sekurang-kurangnya harus memenuhi standar kelayakan minimal. Program studi harus terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya yang menjadi landasan dalam menetapkan standar pembiayaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan (pendidikan,

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 9 – 10; Anonimous. *Ibid.*, hlm. 20-22.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 10-12; Anonimous. *Ibid.*, hlm. 23-27 dan 36-41.

penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). Program studi harus memiliki akses yang memadai untuk menggunakan sumber daya guna mendukung kegiatan tridarma program studi.<sup>16</sup>

7. Standar tujuh (7) yang meliputi penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi. Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama harus terintegrasi dengan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan. Agar mutu penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang luas terhadap penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama, internal maupun eksternal. Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama pada tingkat perguruan tinggi. Program studi memiliki akses dan mendayagunakan sumber daya guna mendukung kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.<sup>17</sup>

### **Akreditasi dan Kompleksitas Permasalahannya di UIN Bandung**

Sekarang Universitas Islam Negeri (UIN) SGD Bandung berusia 46 tahun. Sejak bertransformasi dari IAIN menjadi UIN, UIN SGD Bandung di usianya yang akan mendekati setengah abad, sebagai sebuah institusi perguruan tinggi, jika dibandingkan dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau UIN SUKA Jogjakarta yang telah ada sebelumnya dapat dikatakan lebih muda. Begitu juga dengan beberapa perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa Barat seperti ITB, UNPAD ataupun UPI. Keberadaan UIN SGD Bandung memang dapat dikatakan sudah cukup berumur, walaupun lebih muda dari ITB, UNPAD dan UPI.

Di usianya sekarang, ada beberapa pertanyaan yang sangat mendasar, dan dapat dipandang sebagai permasalahan. Di antara permasalahan-permasalahan tersebut adalah pertama, sudah siapkah UIN SGD Bandung menghadapi akreditasi institusi? Jawabannya adalah sudah tentu harus siap sebagai usaha untuk menjawab pelbagai tuntutan dan perkembangan zaman. UIN SGD Bandung, bagaimanapun dituntut harus siap untuk bisa menjawab kepercayaan publik.

Dengan terakreditasinya institusi perguruan tinggi UIN tidak akan ada anggapan dari masyarakat bahwa UIN SGD Bandung sebagai perguruan tinggi "kelas dua" ataupun dipandang sebagai "perguruan tinggi alternatif" dari perguruan tinggi - perguruan tinggi umum lain yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia;

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 12-14; Anonymous. *Ibid.*, hlm. 28-29 dan 30-32.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 14; Anonymous. *Ibid.*, hlm. 42-44 dan 45-46.

ataupun dengan sesama perguruan tinggi agama lainnya yang ada di Indonesia. Namun sebaliknya, UIN SGD Bandung sudah menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan mendapat pengakuan publik. UIN SGD Bandung bisa sama sejajar mutunya dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya.

Dalam usaha untuk menjawab itu beberapa program studi sebagai bagian integral dari Universitas sudah melakukan langkah-langkah ke arah itu. Hal ini terbukti dengan telah berhasilnya beberapa program studi yang berada di UIN SGD Bandung yang sudah mendapat nilai akreditasi: A. Hasil ini sudah barang tentu merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan namun juga sangat melelahkan.

Sebagai sebuah catatan, upaya untuk melakukan akreditasi, baik itu akreditasi program studi maupun institusi adalah cita-cita yang harus senantiasa diperjuangkan, dan jangan sampai berhenti. Namun demikian, dalam proses dan pelaksanaannya perlu ada kemauan, perhatian, kerja sama dan sinergitas antarelemen. Tanpa adanya kemauan, perhatian, kerja sama dan sinergitas antarelemen tidak mungkin hasil akreditasi bisa tercapai.

Pengalaman mengindikasikan, keberhasilan beberapa prodi yang ada di UIN SGD Bandung berhasil memperoleh akreditasi A pada umumnya didorong oleh adanya semangat dan kemauan yang keras, perhatian, kerja sama, kegiatan berbagi pengalaman, serta adanya sinergitas antarlini yang ingin bersama-sama menjadikan prodinya sebagai prodi yang bermutu. Sebaliknya, banyak proses pengajuan akreditasi tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tidak ditunjang oleh tidak adanya kemauan, kerja sama dan sinergitas antarlini, baik yang berada di level prodi, fakultas maupun universitas.

Selanjutnya, permasalahan yang *kedua*, sudah sejauh manakah pimpinan UIN SGD Bandung dalam kebijakannya memiliki perhatian yang besar untuk menjadikan institusi UIN SGD Bandung dan program studinya sebagai lembaga yang bermutu? Tampaknya perhatian ke arah sana sudah ada. Hal ini tampak dari usaha-usaha yang ditunjukkan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi akan perlunya keberadaan prodi dan institusi mendapat akreditasi melalui berbagai *workshop* yang telah diselenggarakan. Kendati demikian, sebaiknya langkah ini diikuti dengan penerapan kebijakan yang terkait dengan kebutuhan finansial yang dibutuhkan untuk keperluan akreditasi secara lebih signifikan.

Terakhir, saat ini beberapa prodi sudah menunjukkan kinerja dan prestasinya untuk menjadikan prodinya menjadi prodi yang terakreditasi A. Tampaknya suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan bila dari pihak pimpinan perguruan tinggi UIN SGD Bandung memberikan penghargaan yang layak terhadap mereka yang telah menunjukkan dedikasi dan usahanya. Kerja keras para pengelola program studi sudah sepantasnya mendapatkan apresiasi dari pimpinan perguruan tinggi. Besarnya apresiasi dan perhatian yang diberikan oleh sebuah pimpinan perguruan tinggi terhadap prodi-prodi yang telah menunjukkan prestasinya, bagaimanapun akan memberikan imbas dan preseden yang baik bagi pengembangan UIN SGD Bandung di masa mendatang. Inilah barangkali dua permasalahan yang perlu menjadi refleksi, komunikasi, dan perhatian dari semua elemen, mulai dari pimpinan yang paling atas hingga yang paling bawah. *Wallahu a'lam bi as-shawab.*

## Penutup

Demikian uraian tentang seputar akreditasi program studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung. Dari uraian yang telah dikemukakan tersebut akhirnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Akreditasi merupakan kegiatan yang penting dan perlu diperjuangkan setiap prodi yang ada di UIN Bandung sebagai sebuah tuntutan.
2. Proses akreditasi dilakukan dengan melakukan pengisian terhadap instrumen-instrumen borang akreditasi dari standar 1 s.d. 7 yang dilengkapi dengan penunjukan bukti-bukti fisik yang diperlukan untuk keperluan akreditasi.
3. Akreditasi perlu mendapat perhatian yang serius dari semua elemen, terutama totalitas dari pimpinan perguruan tinggi, tanpa adanya perhatian yang serius tidak mungkin hasil akreditasi terhadap prodi ataupun institusi bisa tercapai.
4. Keberhasilan akreditasi sangat ditunjang oleh adanya kemauan yang keras, perhatian, kerja sama dan sinergitas antarelemen. Fakta menunjukkan tanpa adanya kemauan yang keras, perhatian, kerja sama dan sinergitas antarelemen, baik itu di level prodi, fakultas maupun, universitas kegiatan akreditasi tidak akan berhasil.

## DAFTAR SUMBER

Anoninous. 2008. *Standar Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: Pusat penjaminan Mutu Universitas islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Akreditasi Program Studi Sarjana; Standard an Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana*, Jakarta: Badan Akreditasi Nasional.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2008. *Buku Panduan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Buku I-VI*. Bandung: Digandakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003* tentang Sistem pendidikan Nasional  
*Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005* tentang Guru dan Dosen.

*Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005* tentang Standar Pendidikan Nasional

*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Tahun 2005* tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.